Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

PROSPEK REKONSTRUKSI PEMIKIRAN ISLAM DI ERA MODERN DAN POSTMODERN

Ahmad Syaifullah[1], Ujang Sunarya[2], Roihatul Jannah[3], Asyiqul Mujahadah[4], Akhmad Roziqin[5]
[1]Asyaifull829@gmail.com, [2]sunaryau85@gmail.com,
[3]zizizіza2017@gmail.com,
[4]asyiqul.em@gmail.com, [5]akhmad.roziq@uninus.ac.id

ABSTRACT

Social change, advances in science and technology, globalization, and the growing postmodern critique of claims to universal truth present both challenges and opportunities for Islamic thought. This article aims to analyze the prospects for reconstructing Islamic thought in the modern and postmodern eras, identify the epistemological issues it faces, and formulate directions for renewal that remain grounded in the normative sources of Islam. This study employs a qualitative library research approach, using descriptive-critical analysis of the works of modern Muslim thinkers and contemporary academic literature. The discussion focuses on the relationship between revelation, reason, historical experience, and scientific knowledge; the contribution of Fazlur Rahman's double movement theory; Mohammed Arkoun's critique of Islamic reason; and the relevance of maqāṣid al-sharīʿah and the integration of knowledge. The findings indicate that reconstruction does not entail replacing Islamic teachings with modern ideologies. Rather, it involves interpreting the intellectual heritage of Islam responsibly so that the values of justice, public welfare, human dignity, and moral responsibility can be realized in new contexts. The prospects for renewal depend on methodological openness, strengthened literacy, interdisciplinary dialogue, the courage to engage in ijtihād, and a willingness to critically examine tradition without losing its ethical and spiritual orientation. At the same time, total relativism, ahistorical textual interpretation, and the uncritical imitation of modernity must be avoided.

Keywords: reconstruction of Islamic thought, modernity, postmodernity, ijtihād, Islamic epistemology, maqāṣid al-sharīʿah

ABSTRAK

Perubahan sosial, perkembangan sains dan teknologi, globalisasi, serta menguatnya kritik postmodern terhadap klaim kebenaran universal menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pemikiran Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis prospek rekonstruksi pemikiran Islam di era modern dan postmodern, memetakan persoalan epistemologis yang dihadapi, serta merumuskan arah pembaruan yang tetap berpijak pada sumber normatif Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-kritis terhadap karya pemikir Muslim modern dan kajian akademik

kontemporer. Pembahasan difokuskan pada hubungan wahyu, akal, pengalaman sejarah, dan ilmu pengetahuan; kontribusi pemikiran Fazlur Rahman tentang gerak ganda; kritik Mohammed Arkoun terhadap nalar keislaman; serta relevansi maqāṣid al-syarī'ah dan integrasi ilmu. Artikel ini menemukan bahwa rekonstruksi bukanlah penggantian ajaran Islam dengan ideologi modern, melainkan upaya menafsirkan warisan intelektual secara bertanggung jawab agar nilai keadilan, kemaslahatan, martabat manusia, dan tanggung jawab moral dapat diwujudkan dalam konteks baru. Prospek pembaruan bergantung pada keterbukaan metodologis, penguatan literasi, dialog lintas disiplin, keberanian berijtihad, dan kesediaan menguji tradisi tanpa kehilangan orientasi etis-spiritual. Pada saat yang sama, relativisme total, pembacaan teks yang ahistoris, dan peniruan modernitas secara tidak kritis perlu dihindari.

Kata Kunci: rekonstruksi pemikiran Islam, modernitas, postmodernitas, ijtihad, epistemologi Islam, maqāṣid al-syarī'ah

A. Pendahuluan

Pemikiran Islam selalu berkembang melalui dialog antara wahyu, akal, pengalaman sejarah, dan keadaan masyarakat. Sejak masa awal, umat Islam berhadapan dengan persoalan baru yang mendorong lahirnya penafsiran, perdebatan teologis, pengembangan fikih, filsafat, tasawuf, serta ilmu-ilmu sosial. Karena itu, tradisi Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan pendapat yang beku. Ia merupakan warisan intelektual yang dibangun melalui usaha manusia memahami petunjuk agama dalam situasi yang berubah. Meskipun demikian, perubahan pemikiran harus dibedakan dari perubahan sumber wahyu itu sendiri: yang direkonstruksi terutama adalah cara memahami, menyusun, dan menerapkan pengetahuan keislaman.

Era modern membawa perubahan besar melalui rasionalisasi, perkembangan ilmu empiris, negara-bangsa, kapitalisme, industrialisasi, pendidikan massal, dan teknologi. Modernitas membuka peluang peningkatan kualitas hidup, tetapi juga melahirkan kolonialisme, ketimpangan, krisis lingkungan, dan kecenderungan menjadikan manusia atau pasar sebagai pusat nilai. Bagi masyarakat Muslim, pengalaman kolonial dan dominasi politik Barat turut memunculkan pertanyaan tentang kemunduran, otoritas tradisi, pendidikan, hukum, dan hubungan agama dengan negara. Respons pemikir Muslim beragam: ada yang menekankan pemurnian, ada yang

mendorong modernisasi, ada yang mengembangkan reformisme, dan ada pula yang mengkritik asumsi dasar modernitas.

Sementara itu, postmodernitas mengkritik keyakinan bahwa satu narasi besar atau satu metode rasional mampu menjelaskan seluruh pengalaman manusia. Ia menaruh perhatian pada bahasa, kuasa, identitas, keberagaman pengalaman, dan kelompok yang tersisih oleh narasi dominan. Kritik ini berguna untuk mengingatkan bahwa pengetahuan diproduksi dalam konteks sosial tertentu dan bahwa penafsiran dapat dipengaruhi kepentingan. Namun, jika diterapkan tanpa pertimbangan, postmodernisme dapat mengarah pada relativisme yang menyulitkan penetapan ukuran etik bersama. Bagi pemikiran Islam, persoalannya bukan menerima atau menolak modernitas dan postmodernitas secara total, melainkan menilai unsur-unsurnya secara kritis.

Rekonstruksi pemikiran Islam menjadi penting karena persoalan kontemporer—seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, perubahan iklim, ekonomi digital, ketimpangan gender, demokrasi, pluralitas masyarakat, dan krisis kesehatan—tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama pada masa pembentukan fikih klasik. Warisan ulama menyediakan prinsip, metode, dan orientasi moral yang sangat berharga, tetapi penerapannya membutuhkan pemahaman atas fakta baru. Mengutip pendapat klasik tanpa menguji konteksnya dapat menghasilkan jawaban yang tidak memadai; sebaliknya, mengabaikan tradisi dapat membuat pembaruan kehilangan kedalaman normatif.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan: (1) bagaimana modernitas dan postmodernitas memengaruhi pemikiran Islam; (2) apa peluang dan keterbatasan pendekatan rekonstruktif; dan (3) bagaimana prospek rekonstruksi pemikiran Islam dirumuskan agar responsif terhadap perubahan sekaligus menjaga kesinambungan etis dengan sumber ajaran. Tujuan tulisan adalah menyajikan kerangka analisis yang menghubungkan kritik terhadap tradisi, pembacaan kontekstual, pengembangan ijtihad, dan tanggung jawab sosial umat Islam.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Sumber kajian meliputi buku-buku pemikiran Islam modern, karya tentang hermeneutika dan epistemologi, serta artikel jurnal yang membahas Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, pembaruan hukum Islam, dan hubungan agama dengan modernitas. Bahan pustaka dipilih berdasarkan relevansi konseptual terhadap tema rekonstruksi pemikiran Islam, bukan untuk mengklaim bahwa seluruh perdebatan telah tercakup.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pemetaan konsep: modernitas, postmodernitas, rekonstruksi, ijtihad, dan epistemologi Islam dijelaskan sebagai perangkat untuk membaca masalah. Kedua, analisis komparatif-kritis terhadap pendekatan yang menekankan kontekstualisasi teks, kritik nalar keagamaan, dan orientasi kemaslahatan. Ketiga, sintesis prospektif, yakni merumuskan kemungkinan agenda pembaruan dalam pendidikan, hukum, etika sosial, dan tata kelola ilmu. Karena penelitian ini berbasis pustaka, hasilnya berupa argumentasi konseptual dan bukan temuan lapangan yang mewakili seluruh komunitas Muslim.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Konseptual: Rekonstruksi, Modernitas, dan Postmodernitas

1.1 Makna rekonstruksi pemikiran Islam

Rekonstruksi pemikiran Islam adalah peninjauan kembali terhadap cara memahami dan mengorganisasi pengetahuan keislaman dengan memperhatikan sumber normatif, sejarah penafsiran, perkembangan ilmu, dan kebutuhan masyarakat. Istilah ini tidak berarti membangun agama baru. Rekonstruksi dapat menyangkut metode penafsiran, hierarki prioritas hukum, kurikulum pendidikan, bahasa dakwah, institusi keilmuan, serta hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam pengertian ini, pembaruan bukan sekadar mengganti istilah lama dengan istilah baru, tetapi memeriksa asumsi, metode, bukti, dan konsekuensi sosial dari suatu pemahaman.

Perlu dibedakan antara wahyu sebagai sumber normatif dan

pemahaman manusia terhadap wahyu. Bagi orang beriman, Al-Qur'an memiliki otoritas ilahiah; sedangkan tafsir, fikih, teologi, dan teori sosial keagamaan merupakan hasil kerja manusia yang memiliki konteks historis. Pembedaan tersebut memungkinkan penghormatan terhadap ulama sekaligus pengakuan bahwa pendapat manusia dapat ditelaah kembali. Sikap kritis tidak identik dengan merendahkan tradisi, sebagaimana penghormatan kepada tradisi tidak mengharuskan semua pendapat lama diterapkan tanpa evaluasi.

1.2 Modernitas sebagai tantangan dan peluang

Modernitas biasanya ditandai oleh penguatan rasionalitas instrumental, metode ilmiah, birokrasi, negara modern, teknologi, dan diferensiasi institusi sosial. Perubahan ini mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, mengelola pemerintahan, dan menghasilkan pengetahuan. Di satu sisi, metode ilmiah mendorong pengujian bukti, sementara teknologi memperluas akses pendidikan dan pelayanan publik. Di sisi lain, modernitas dapat mendorong reduksi manusia menjadi tenaga kerja atau konsumen, serta menganggap nilai moral dan spiritual sebagai urusan privat semata.

Tantangan bagi pemikiran Islam adalah menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama menolak seluruh unsur modern karena dianggap berasal dari luar tradisi. Sikap ini dapat menghambat pemanfaatan ilmu dan menutup ruang pemecahan masalah. Ekstrem kedua menerima modernitas sebagai ukuran tunggal kemajuan, sehingga ajaran agama hanya dipertahankan sejauh sesuai dengan selera zaman. Jalan yang lebih produktif adalah seleksi kritis: ilmu dan teknologi dinilai berdasarkan bukti serta dampaknya, sedangkan tujuan penggunaannya diarahkan oleh pertimbangan etik, keadilan, dan kemaslahatan.

1.3 Postmodernitas dan kritik terhadap klaim tunggal

Pemikiran postmodern menantang anggapan bahwa sejarah bergerak menuju satu bentuk kemajuan yang pasti dan bahwa pengetahuan sepenuhnya bebas dari pengaruh bahasa, kuasa, dan kepentingan. Perhatian terhadap kelompok marginal, pengalaman lokal, dan keragaman interpretasi memperluas ruang dialog. Bagi studi Islam, perspektif ini dapat membantu

meneliti bagaimana otoritas keagamaan dibentuk, bagaimana tafsir tertentu menjadi dominan, dan bagaimana pengalaman perempuan, masyarakat miskin, minoritas, atau komunitas lokal kadang tidak cukup terwakili.

Akan tetapi, kritik terhadap klaim kebenaran yang absolut tidak harus berujung pada anggapan bahwa semua pendapat sama benar. Perbedaan interpretasi tetap perlu dinilai melalui ketepatan bahasa, konteks sejarah, koherensi argumen, kualitas bukti, pertimbangan maqāṣid, dan dampak etik. Islam dapat berdialog dengan kritik postmodern tanpa harus mengadopsi relativisme total. Dialog yang matang memerlukan keterbukaan untuk dikoreksi sekaligus komitmen pada prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Problematika Pemikiran Islam pada Era Modern dan Postmodern

2.1 Ketegangan antara teks dan konteks

Salah satu persoalan utama adalah ketegangan antara pembacaan tekstual dan kebutuhan kontekstual. Teks agama memiliki kedudukan sentral, tetapi pemahaman terhadap teks memerlukan pengetahuan bahasa, latar turunnya ayat, konteks sosial, hubungan antarteks, serta tujuan normatifnya. Pembacaan yang hanya berpegang pada arti literal dapat mengabaikan alasan hukum dan situasi yang melatarbelakangi suatu ketentuan. Sebaliknya, kontekstualisasi yang tidak disiplin dapat menjadikan teks sekadar pembenaran bagi pendapat yang telah ditentukan sebelumnya.

Karena itu, rekonstruksi perlu mengembangkan metode yang transparan. Penafsir harus menjelaskan bukti yang digunakan, konteks yang dianggap relevan, prinsip umum yang ditarik, dan alasan penerapannya pada situasi sekarang. Perbedaan hasil penafsiran tidak selalu dapat dihindari, tetapi proses yang terbuka memungkinkan kritik akademik dan mencegah klaim otoritas yang tidak dapat diuji.

2.2 Dikotomi ilmu agama dan ilmu umum

Dikotomi ilmu agama dan ilmu umum dapat menyebabkan pendidikan berjalan dalam dua jalur yang kurang berkomunikasi. Ilmu agama kadang dipelajari tanpa kecakapan memadai dalam statistik, sosiologi, ekonomi, sains, atau

teknologi; sementara ilmu umum dapat diajarkan tanpa diskusi yang serius mengenai nilai dan tanggung jawab. Padahal, persoalan nyata bersifat lintas disiplin. Pengelolaan zakat membutuhkan pemahaman fikih, ekonomi, data, dan tata kelola; etika kecerdasan buatan membutuhkan pengetahuan teknis, filsafat moral, hukum, dan kajian agama.

Integrasi ilmu bukan berarti melebur semua metode menjadi satu atau menjadikan setiap temuan sains harus dibuktikan melalui teks agama. Integrasi berarti membangun dialog yang menghormati kompetensi masing-masing bidang. Sains menjelaskan mekanisme empiris melalui observasi dan pengujian, sedangkan etika dan agama memberi pertimbangan mengenai tujuan, tanggung jawab, dan batas penggunaan pengetahuan. Hubungan tersebut harus dibangun tanpa mencampuradukkan jenis bukti.

2.3 Krisis otoritas dan budaya digital

Media digital memperluas akses terhadap ceramah, kitab, artikel, dan fatwa, tetapi sekaligus mempercepat penyebaran informasi keliru. Popularitas di media sosial tidak selalu sejalan dengan kedalaman ilmu. Potongan ayat atau hadis dapat disebarkan tanpa konteks, sementara perdebatan kompleks disederhanakan menjadi pertentangan identitas. Akibatnya, masyarakat dapat mengalami kebingungan dalam membedakan otoritas keilmuan, opini pribadi, propaganda, dan informasi yang terverifikasi.

Rekonstruksi pemikiran Islam perlu mencakup literasi digital dan etika komunikasi. Lembaga pendidikan harus mengajarkan verifikasi sumber, pembacaan utuh, adab berbeda pendapat, dan kesadaran bahwa algoritma platform cenderung mengutamakan keterlibatan pengguna. Ulama dan akademisi perlu menyampaikan penjelasan yang akurat dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa mengorbankan kompleksitas masalah.

2.4 Pluralitas dan tuntutan keadilan

Masyarakat kontemporer terdiri atas kelompok dengan latar agama, budaya, kelas sosial, dan pengalaman hidup yang beragam. Tantangan pemikiran Islam adalah mengembangkan prinsip hidup

bersama yang tidak menghapus keyakinan masing-masing. Dialog antaragama dan antarbudaya tidak harus berarti menyamakan seluruh doktrin. Dialog dapat dimulai dari persoalan bersama seperti kemiskinan, pendidikan, kekerasan, kerusakan lingkungan, dan pelayanan kemanusiaan.

Pertanyaan tentang keadilan gender, hak warga negara, kebebasan beragama, dan perlindungan kelompok rentan juga menuntut pembacaan yang serius. Pendekatan rekonstruktif harus menelaah sumber, tradisi penafsiran, tujuan hukum, realitas sosial, dan dampak kebijakan. Analisis yang baik tidak berhenti pada slogan kemajuan atau pelestarian tradisi, melainkan menunjukkan bagaimana suatu keputusan melindungi martabat manusia serta memenuhi prinsip keadilan.

3. Arah Rekonstruksi dalam Pemikiran Tokoh Muslim

3.1 Fazlur Rahman dan metode gerak ganda

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir Muslim modern yang berusaha menghubungkan pemahaman historis Al-Qur'an dengan kebutuhan etis masa kini. Dalam Islam and Modernity, ia mengkritik kecenderungan memahami ketentuan Al-Qur'an secara terpisah dari situasi sosial dan tujuan moralnya. Metode yang sering dikaitkan dengannya adalah double movement atau gerak ganda. Gerak pertama bergerak dari persoalan masa kini menuju konteks historis ketika wahyu diturunkan, untuk memahami masalah yang dihadapi dan prinsip moral yang dikandung. Gerak kedua bergerak kembali dari prinsip umum tersebut menuju keadaan masa kini, guna merumuskan penerapan yang sesuai dengan realitas baru.

Metode ini bukan izin untuk menafsirkan teks sesuka hati. Gerak pertama membutuhkan pengetahuan sejarah, bahasa, dan konteks sosial; sedangkan gerak kedua memerlukan pemahaman akurat terhadap kondisi sekarang. Keduanya dikendalikan oleh keseluruhan pandangan moral Al-Qur'an, bukan oleh satu ayat yang dipisahkan dari ayat lain. Kajian tentang metode Rahman menegaskan bahwa pendekatan historis dan kontekstual dapat membantu menghubungkan pesan moral teks dengan masalah kontemporer (Syarbini, 2019; Sulkifli & Amir, 2023).

Sebagai ilustrasi, persoalan ekonomi digital tidak dapat dijawab hanya dengan mencari istilah teknologi modern dalam kitab klasik. Peneliti perlu mengidentifikasi prinsip transaksi yang adil, larangan penipuan dan eksploitasi, kejelasan akad, pembagian risiko, serta perlindungan pihak yang rentan. Setelah itu, struktur transaksi digital dianalisis secara teknis dan hukum. Hasilnya dapat berbeda menurut bentuk produk dan fakta kontraknya, sehingga kesimpulan tidak boleh dibuat hanya berdasarkan label ‘digital’ atau ‘modern’.

3.2 Mohammed Arkoun dan kritik nalar keislaman

Mohammed Arkoun mengajak sarjana untuk mengkaji Islam sebagai proyek epistemologis dan sejarah pemikiran, bukan hanya melalui pertentangan politik atau stereotip pro dan anti-Islam. Ia mendorong pemeriksaan terhadap batas-batas yang dibentuk oleh tradisi intelektual, termasuk pertanyaan yang jarang dibahas atau dianggap tidak boleh dipertanyakan. Dalam kajian Arkoun, sejarah, antropologi, linguistik, dan kritik terhadap pembentukan wacana digunakan untuk memahami bagaimana pengetahuan keagamaan berkembang.

Kontribusi Arkoun adalah keberanian meneliti hubungan antara pengetahuan, otoritas, dan sejarah. Pendekatan ini dapat membantu umat Islam membedakan wahyu dari sejarah penerimaan dan institusi penafsirannya. Namun, gagasan Arkoun juga menuai kritik karena sebagian kalangan menilai pendekatannya berisiko mengaburkan batas antara teks suci dan pembacaan historis. Oleh sebab itu, pemanfaatan pemikirannya perlu disertai evaluasi kritis, bukan penerimaan menyeluruh. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa wacana reformis Rahman dan Arkoun memiliki orientasi serta konsekuensi metodologis yang berbeda (Ahmad, 2023).

3.3 Maqāṣid al-syarī‘ah dan kemaslahatan

Maqāṣid al-syarī‘ah memberi kerangka untuk memahami tujuan umum syariat, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam rumusan klasik, serta pengembangan pembacaan yang lebih luas tentang keadilan, martabat, dan kemaslahatan. Kerangka maqāṣid membantu menghubungkan

rincian hukum dengan tujuan etik yang mendasarinya. Akan tetapi, maqāṣid tidak boleh digunakan sebagai slogan yang membatalkan ketentuan tanpa argumentasi. Penetapan tujuan, penilaian maslahat dan mudarat, serta penerapan pada kasus baru harus melalui prosedur ilmiah dan pertimbangan ahli.

Dalam isu lingkungan, misalnya, prinsip menjaga kehidupan dan mencegah kerusakan dapat menjadi dasar etik bagi pengurangan pencemaran, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, dan perlindungan masyarakat yang terdampak. Dalam isu kesehatan, pertimbangan kemaslahatan harus didukung bukti medis yang dapat dipercaya. Dalam isu keuangan, perlindungan harta perlu disertai analisis kontrak, risiko, transparansi, dan dampak distribusi. Dengan cara ini, maqāṣid berfungsi sebagai orientasi penalaran, bukan pengganti penelitian fakta.

4. Prospek Rekonstruksi Pemikiran Islam

4.1 Pembaruan metodologi ijtihad

Prospek pertama adalah penguatan ijtihad yang menggabungkan penguasaan sumber Islam dengan keahlian memahami persoalan kontemporer. Ijtihad kolektif dapat menjadi pilihan untuk persoalan kompleks karena mempertemukan ahli fikih, ekonom, dokter, ilmuwan data, ahli lingkungan, dan pakar hukum. Kolaborasi ini tidak menghilangkan peran ulama, tetapi membantu memastikan bahwa keputusan keagamaan bertolak dari gambaran fakta yang tepat. Prosesnya harus mencakup pemetaan masalah, verifikasi data, penelaahan dalil, identifikasi tujuan hukum, analisis dampak, dan evaluasi berkala.

Rekonstruksi juga perlu membedakan prinsip yang relatif tetap dari instrumen penerapan yang dapat berubah. Nilai keadilan, amanah, dan larangan kezaliman dapat menjadi orientasi yang stabil, sedangkan kebijakan administrasi, bentuk transaksi, atau tata kelola lembaga mungkin berubah sesuai bukti dan kebutuhan. Pembedaan ini memungkinkan kesinambungan tanpa membekukan semua bentuk historis.

4.2 Transformasi pendidikan Islam

Pendidikan merupakan ruang strategis bagi rekonstruksi. Kurikulum perlu memperkuat kemampuan membaca teks, sejarah pemikiran,

logika, metodologi penelitian, literasi digital, dan ilmu sosial. Mahasiswa tidak cukup menghafal pendapat, tetapi perlu memahami alasan suatu pendapat muncul, sumber yang digunakan, perbedaan pandangan, serta kondisi penerapannya. Pembelajaran berbasis masalah dapat mempertemukan nilai Islam dengan isu nyata, misalnya etika penggunaan kecerdasan buatan, pengelolaan sampah, ekonomi keluarga, dan konflik sosial.

Dosen dan lembaga pendidikan juga perlu membangun budaya akademik yang terbuka terhadap pertanyaan. Kritik terhadap pendapat harus diarahkan pada argumen dan bukti, bukan identitas orang yang mengemukakannya. Tradisi adab tetap penting, tetapi adab tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup penyelidikan. Sebaliknya, kebebasan akademik harus disertai tanggung jawab, ketelitian sumber, dan penghormatan terhadap manusia.

4.3 Islam dan perkembangan sains-teknologi

Kecerdasan buatan, otomasi, rekayasa genetika, data biometrik, dan ekonomi platform menghadirkan persoalan yang bergerak lebih cepat daripada siklus pembentukan kebijakan. Pemikiran Islam dapat berkontribusi melalui etika teknologi yang menekankan amanah, privasi, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan pencegahan bahaya. Namun, penilaian agama harus berangkat dari pemahaman teknis yang memadai. Misalnya, penilaian terhadap sistem kecerdasan buatan perlu mempertimbangkan cara data dikumpulkan, potensi bias, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan, serta siapa yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko.

Prospek pembaruan akan lebih kuat apabila lembaga keagamaan membentuk pusat kajian lintas disiplin dan menerbitkan panduan yang dapat diperbarui. Fatwa atau rekomendasi etis sebaiknya menjelaskan asumsi faktual, tingkat kepastian, dan kondisi yang dapat mengubah kesimpulan. Dengan demikian, otoritas keagamaan tidak harus berpura-pura bahwa semua persoalan telah memiliki jawaban sederhana; justru kejujuran intelektual memperkuat kepercayaan publik.

4.4 Rekonstruksi etika sosial dan tata kelola

Rekonstruksi pemikiran Islam juga berprospek dalam penguatan etika publik. Konsep amanah dapat

dikembangkan dalam tata kelola yang transparan; keadilan dapat menjadi dasar penolakan korupsi dan diskriminasi; sedangkan tanggung jawab sosial dapat memperkuat pengelolaan zakat, wakaf, dan filantropi. Penerapan nilai tersebut memerlukan institusi yang akuntabel, data yang dapat diperiksa, serta mekanisme pengawasan. Kesalehan individual penting, tetapi tidak cukup tanpa struktur yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam masyarakat majemuk, prinsip keadilan dapat mendorong kerja sama lintas kelompok dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, dan perlindungan lingkungan. Kerja sama semacam ini tidak menuntut penghapusan perbedaan teologis. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa komitmen agama dapat diwujudkan dalam tindakan sosial yang memberi manfaat luas. Prospek ini penting untuk menghindari pemahaman agama yang hanya berputar pada simbol dan perdebatan identitas.

4.5 Penguatan tradisi lokal dan dialog global

Rekonstruksi tidak harus berarti meniru teori yang lahir di Barat atau meninggalkan khazanah lokal. Pengalaman pesantren, majelis taklim, organisasi sosial keagamaan, adat setempat, dan praktik gotong royong merupakan sumber pengetahuan sosial yang perlu diteliti secara kritis. Tradisi lokal dapat menyimpan mekanisme solidaritas dan penyelesaian konflik, tetapi juga dapat memuat praktik yang perlu dievaluasi berdasarkan keadilan dan perlindungan manusia. Sikap ilmiah berarti tidak mengidealkan atau menolak tradisi hanya karena asal-usulnya.

Pada tingkat global, dialog dengan filsafat, ilmu sosial, studi agama, dan sains memungkinkan pemikiran Islam memperluas pertanyaan dan memperbaiki metode. Dialog tersebut harus berlangsung secara setara: teori luar tidak diterima hanya karena populer, dan gagasan lokal tidak dianggap benar hanya karena diwariskan. Kualitas argumentasi, relevansi bukti, konsistensi etik, dan dampak praktis menjadi ukuran yang dapat diperdebatkan bersama.

5. Risiko dan Syarat Keberhasilan Rekonstruksi

Rekonstruksi menghadapi beberapa risiko. Pertama, literalisme yang menganggap konteks tidak

relevan dapat membuat jawaban keagamaan kurang mampu merespons perubahan. Kedua, modernisme yang tidak kritis dapat menyesuaikan ajaran dengan tren tanpa memperhitungkan konsistensi sumber dan prinsip. Ketiga, relativisme total dapat menghilangkan dasar untuk menilai ketidakadilan. Keempat, politisasi agama dapat menjadikan tafsir alat pembenaran kekuasaan. Kelima, komersialisasi wacana keagamaan dapat mendorong sensasi dan popularitas menggantikan ketelitian.

Untuk menghindari risiko tersebut, rekonstruksi memerlukan beberapa syarat. Pertama, kompetensi multidisipliner: penguasaan bahasa dan sumber Islam harus dipadukan dengan pengetahuan sejarah, sosial, dan ilmu terkait. Kedua, transparansi metodologis: penulis atau pemberi keputusan harus menjelaskan proses penalaran dan batas kesimpulannya. Ketiga, keterbukaan terhadap kritik dan revisi. Keempat, orientasi etik yang menilai dampak terhadap keadilan, martabat, dan kemaslahatan. Kelima, institusi pendidikan dan keagamaan yang independen, akuntabel, dan memberi ruang bagi diskusi.

Selain itu, rekonstruksi harus mempertimbangkan perbedaan tingkat persoalan. Tidak semua masalah memerlukan pembaruan menyeluruh; beberapa cukup diselesaikan dengan penerapan prinsip yang sudah tersedia, sedangkan persoalan lain membutuhkan ijtihad baru dan riset empiris. Ketepatan diagnosis menentukan metode yang dipilih. Pembaruan yang hanya mengganti istilah tetapi tidak memperbaiki kualitas argumentasi akan berhenti pada retorika.

6. Model Operasional Rekonstruksi

Agar tidak berhenti pada gagasan abstrak, rekonstruksi dapat dijalankan melalui enam langkah. Pertama, mendefinisikan persoalan secara spesifik dan membedakan fakta dari opini. Kedua, mengumpulkan sumber normatif dan literatur klasik-kontemporer yang relevan. Ketiga, menelusuri konteks historis serta tujuan moral atau hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, meminta analisis ahli bidang terkait untuk memastikan fakta teknis dan sosial. Kelima, merumuskan alternatif keputusan dan

menilai konsekuensi masing-masing berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan bahaya. Keenam, menguji hasilnya melalui diskusi ilmiah, pemantauan dampak, dan revisi apabila ditemukan bukti baru.

Model tersebut dapat diterapkan di perguruan tinggi Islam melalui kelompok riset lintas program studi, seminar metodologi, penerbitan jurnal, dan proyek pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks pendidikan, mahasiswa dapat diminta meneliti masalah lokal—seperti pengelolaan zakat, pendidikan karakter, sampah, atau literasi digital—dengan menggabungkan sumber keislaman dan data lapangan. Dengan demikian, rekonstruksi menjadi praktik ilmiah yang terukur, bukan hanya wacana filosofis.

Penilaian keberhasilan sebaiknya tidak didasarkan pada seberapa kontroversial kesimpulan yang dihasilkan. Ukurannya meliputi ketepatan sumber, kekuatan argumentasi, keterbukaan terhadap kritik, relevansi terhadap masalah, kualitas dampak sosial, dan kemampuan menjelaskan batas pengetahuan. Sebuah kesimpulan yang berhati-hati dan mengakui ketidakpastian dapat lebih bertanggung jawab daripada jawaban tegas yang dibangun dari informasi tidak lengkap.

D. Kesimpulan

Prospek rekonstruksi pemikiran Islam di era modern dan postmodern cukup besar karena umat Islam menghadapi perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, struktur sosial, dan bentuk persoalan moral yang terus berkembang. Modernitas menyediakan perangkat ilmiah dan kelembagaan, sementara kritik postmodern membantu menyingkap hubungan antara pengetahuan, kuasa, bahasa, dan pengalaman kelompok yang sering terabaikan. Keduanya dapat menjadi sumber pembelajaran apabila dinilai secara kritis dan tidak diterima sebagai paradigma yang mutlak.

Rekonstruksi pemikiran Islam seharusnya dipahami sebagai pembaruan cara memahami dan menerapkan warisan keislaman, bukan penggantian sumber normatif. Pemikiran Fazlur Rahman memberikan pelajaran mengenai pentingnya menghubungkan konteks historis wahyu dengan prinsip moral yang diterapkan pada keadaan baru.

Mohammed Arkoun mengingatkan pentingnya kritik terhadap pembentukan nalar dan otoritas keagamaan. Sementara itu, maqāṣid al-syarī'ah membantu menjaga orientasi kemaslahatan dan keadilan, sepanjang digunakan melalui argumentasi yang disiplin.

Agenda ke depan mencakup penguatan ijtihad kolektif, integrasi ilmu tanpa mencampuradukkan metode, transformasi pendidikan Islam, literasi digital, etika teknologi, pengembangan tata kelola yang adil, serta dialog antara tradisi lokal dan pengetahuan global. Keberhasilan agenda ini mensyaratkan kompetensi, transparansi, keberanian menguji pendapat, dan kesediaan merevisi kesimpulan berdasarkan bukti. Dengan pendekatan tersebut, pemikiran Islam dapat tetap berakar pada nilai-nilai dasarnya sekaligus hadir secara bermakna dalam menjawab persoalan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, H. (2023). Mapping neo-modern and postmodern Qur'ānic reformist discourse in the intellectual legacy of Fazlur Rahman and Mohammed Arkoun. *Religions, 14*(5), 595. doi:10.3390/rel14050595

Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common questions, uncommon answers* (R. D. Lee, Trans.). Boulder, CO: Westview Press.

Arkoun, M. (2003). Rethinking Islam today. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 588*(1), 18–39. doi:10.1177/0002716203588001003

Esack, F. (1997). *Qur'an, liberation and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression*. Oxford: Oneworld.

Maulana, Y., Thahir, L. S., & Attamimi, F. (2024). Pemikiran hukum Islam kontemporer Fazlur Rahman dengan gerak ganda (double movement theory). *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0, 3*(1).

Nasr, S. H. (1987). *Traditional Islam in the modern world*. London: Kegan Paul International.

Rahman, F. (1980). *Major themes of the Qur'an*. Minneapolis, MN: Bibliotheca Islamica.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Ramadhan, R. R. (2023). Rekonstruksi hadits dan konsep double movement (telaah pemikiran Fazlur Rahman sebagai pembacaan hadits kontemporer). *KOLONI, 2*(4), 152–163. doi:10.31004/koloni.v2i4.559

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London: Routledge.

Sulkifli, & Amir, N. H. (2023). Kontribusi metode double movement Fazlur Rahman terhadap penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Tafsere, 11*(1), 55–77. doi:10.24252/jt.v11i1.37050

Syarbini, I. (2019). Teori double movement Fazlur Rahman: Sebuah tawaran metodologis dalam hukum Islam. *Progresif: Media Publikasi Ilmiah, 7*(1). doi:10.61595/progresif.v7i1.354